

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu adanya lingkungan yang baik dan sehat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

- Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Pemakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Kota.
8. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
9. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman

secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

11. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
12. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
13. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
14. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungannya.
17. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
18. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
19. Fasilitas Sosial adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Karanganyar adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
21. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut RDTRKP adalah penjabaran dari RTRW Kabupaten Karanganyar ke dalam rencana pemanfaatan kawasan Perkotaan.
22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

23. Kawasan Hijau Jalur Hijau adalah RTH dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi.
24. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
25. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
26. Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar, serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh Angsana, Ketapang, Fillicium, Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil, Glodogan dan sebagainya.
27. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh Perdu Soko, bunga Merak, *Cassia* mas, Kemuning, Tabebuza, Kembang sepatu dan sebagainya.
28. Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh *Philodendron*, *Diffenbachia*, *Plumbago*, *Heliconia*, dan sebagainya.
29. Penutup Tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
30. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan RTH diselenggarakan berdasarkan asas-asas :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan RTH adalah untuk menyediakan ruang yang cukup bagi :

- a. kawasan Konservasi untuk kelestarian hidrologi;
- b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- g. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- h. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan, serta kriteria pemanfaatannya;
- i. area mitigasi/evakuasi bencana, dan
- j. ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

FUNGSI DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 4

Fungsi RTH meliputi :

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

Pasal 5

- (1) Jenis RTH meliputi RTH Privat dan RTH Publik
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari orang atau Badan pemilik atau pengelola.
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari RTRW Daerah yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) RTH diatur dalam RDTRKP dengan luasan minimal 30% (tiga puluh persen), dengan rincian RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH privat minimal 10% (sepuluh persen).
- (3) RTH Publik yang telah ditetapkan dalam RDTRKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perencanaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (4) Fungsi dari RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (5) RTH publik yang dikelola Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Desa berdasarkan RDTRKP dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) RTH Publik yang dikelola Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Desa adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) dengan perencanaan yang diatur dalam RDTRKP.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) RTH publik yang berada pada lahan milik Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput, serta memelihara dengan baik.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan RTH yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pemerintah Daerah menetapkan RTH Privat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rumah Tinggal :
 1. Jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 120 m² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput;
 2. Jenis kaveling dengan ukuran 120 m² – 240 m² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 3. Jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 240 m² – 500 m² harus ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 4. Jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m² harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta

- penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
5. untuk rumah tinggal yang pada waktu Peraturan Daerah ini diundangkan sudah tidak memiliki lahan untuk ditanami, maka diwajibkan untuk melakukan penghijauan dengan sistem pot, taman di *rooftop* atau tanaman gantung lainnya.
- b. setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk :
 1. mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/ *site plan*;
 2. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan rencana tapak/ *site plan*.
 - c. pemilik dan/atau pengguna bangunan kantor dan/atau hotel, dan/atau industri/pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya diatur ketentuan sebagai berikut :
 1. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m² - 240 m² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 2. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah lebih dari 240 m² harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
 - d. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat harus menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.
- (2) Kawasan-kawasan lainnya, ditentukan sebagai berikut :
- a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya;
 - b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
 - c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
 - d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai taman pemakaman, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
 - e. Kawasan hijau pertanian dan pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, 80% (delapan puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
 - f. Kawasan Hijau Jalur Hijau, ditetapkan kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput;

- g. Kawasan hijau atau RTH lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Luas sarana penunjang bagi kepentingan RTH, dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas Ruang Terbuka Hijau dilokasi setempat.

Pasal 11

Untuk pengelolaan RTH yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan berkewajiban :

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 (satu setengah) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Izin pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (3) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Surat izin tidak berlaku lagi, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (2) Bupati dapat melimpahkan Kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pengendalian pelaksanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam pemberian IMB dengan tetap memperhatikan KDB dan KDH.
- (2) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dibangun pada kawasan pengembang perumahan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum IMB diberikan.
- (3) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat diserahkan ke Pemerintah Daerah sudah didukung dengan dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah atau dokumen lainnya yang sama.

Pasal 17

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
- (2) Dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik Pejabat Pemerintah Daerah, swasta/Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat memantau tanaman penghijauan di setiap jalan diseluruh Daerah.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Penataan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka orang atau Badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan lahan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap Pejabat yang memberikan IMB kepada pengembang yang belum dan atau tidak menyerahkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) telah melakukan penyalahgunaan jabatan dan dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi pembongkaran bangunan atau denda membangun RTH dengan luas 2 (dua) kali kewajibannya pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pengembang yang tidak menyediakan dan/atau menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 16 ayat (2) dapat dikenai sanksi pencabutan *site plan*.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH dengan cara menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan, maka izin dicabut.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidik atas tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya RTH, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya RTH tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

- pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemakaian/pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Oktober 2012
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

A. UMUM

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan Ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah perusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai para-paru Kabupaten Karanganyar.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud Pemakaman adalah tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum dan tempat pemakaman khusus.

huruf e
Cukup jelas
huruf f
Cukup jelas
huruf g
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Izin yang dimaksud adalah izin bersifat insidental dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan).
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Larangan penebangan pohon yang dikuasi/milik Pemerintah Daerah, dikecualikan untuk kepentingan pencegahan potensi bahaya terhadap instalasi listrik, misalnya penebangan dahan oleh PLN.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

A. RTH PUBLIK YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama RTH	Luas Ha	Pengelola
1	2	3	4
1	Miniatur Candi Sukuh	0.0025	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2	Monumen Adipura	0.14	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3	Taman Hari Aksara Internasional (HAI)	0.81	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
4	Taman Gerakan Sayang Ibu (GSI)	0.65	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
5	Taman Pancasila	0.685	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
6	Segitiga Jungke	0.002	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
7	Segitiga PGRI	0.0037	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
8	Buk Malang s/d Bejen	0.6	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
9	Air Mancur s/d BRI	0.15	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
10	Monumen Adipura s/d Jembatan Jumog	0.3	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
11	Gendeng Katon s/d Batas kota timur	0.3	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
12	Blumen Tengah <i>Traffic</i> Bejen s/d Jembatan Siwaluh	0.4	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
13	Pegadaian s/d Perempatan Papahan	0.48	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
14	Perempatan Papahan s/d Palur	0.36	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
15	Tugu Intanpari Palur ke utara s/d jembatan	0.1	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
16	Taman timur jembatan jurug	0.0025	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
17	Taman utara terminal Bejen	0.003	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
18	Hutan Kota sebelah BKD	0.2	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
19	Lapangan Panahan	0.2	Sekretariat Daerah
20	Alun-alun Karanganyar	0.28	Sekretariat Daerah dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
21	Stadion 45 Karanganyar	0.9	Sekretariat Daerah dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	2	3	4
22	Lapangan utara DPRD Kra	1.2	Sekretariat Daerah dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
23	Sabuk Hijau Selatan RSUD Jengglong	0,1	Badan Lingkungan Hidup

24	Sabuk Hijau Ngijo Tasilmadu	0,017	Badan Lingkungan Hidup
25	Taman Utara Rumah Dinas Bupati	0,06	Sekretariat Daerah dan Badan Lingkungan Hidup
26	Taman Perum Pelita Karanganyar	0,29	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
27	Blumen tengah Jembatan Baben sampai dengan Pos Polisi Sroyo	2,48	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

B. RTH PUBLIK YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DESA :

1. Lapangan Olah Raga;
2. Taman Pemakaman Desa;
3. Taman Sekolah;
4. Pasar Desa; dan
5. Area Masjid.

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.